



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/107/Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /62/ Kept./403.013/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar berjalan secara intensif dan memperoleh hasil yang maksimal melalui pelibatan unsur Perangkat Daerah Kecamatan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /62/ Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka susunan anggota Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/62/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/62/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/62/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/62/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Nomor XI Kolom 3 huruf a diubah dan harus dibaca “**Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Maospati**”

2. Nomor XI Kolom 4 diubah dan harus dibaca “**Santoso**” sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/107/Kept./403.013/2023
 TANGGAL : 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I	Kecamatan Poncol: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Poncol Sekretaris Kecamatan Poncol a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Poncol b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Poncol	Parnu
II	Kecamatan Parang: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Parang	
III	Kecamatan Lembeyan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Lembeyan b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan	Budi Suryanto
IV	Kecamatan Takeran: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran a. Kepala Seksi Tata	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
V	Kecamatan Kawedanan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Pemerintahan Kecamatan Takeran b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Takeran Camat Kawedanan Sekretaris Kecamatan Kawedanan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kawedanan b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kawedanan	Warsito Nehemya Eka Abadi
VI	Kecamatan Magetan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Magetan b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Magetan	 Grestiyono
VII	Kecamatan Plaosan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Plaosan	Supi
VIII	Kecamatan Panekan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Panekan Sekretaris Kecamatan Panekan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Panekan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
IX	Kecamatan Sukomoro: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Panekan Camat Sukomoro Sekretaris Kecamatan Sukomoro a. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro	Suwarno Kuntjaranata
X	Kecamatan Bendo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Bendo Sekretaris Kecamatan Bendo a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bendo b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Bendo	Dinaningrum, A.,Md., M
XI	Kecamatan Maospati: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Maospati Sekretaris Kecamatan Maospati a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Maospati b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Maospati	“ Santoso ”
XII	Kecamatan Karangrejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi	Camat Karangrejo Sekretaris Kecamatan Karangrejo	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
XIII	3. Staf Teknis Kecamatan Barat: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karangrejo Camat Barat Sekretaris Kecamatan Barat a. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Barat b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Barat	Harum Sudarso Jupri
XIV	Kecamatan Karas: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Karas Sekretaris Kecamatan Karas 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karas	Nasuka
XV	Kecamatan Kartoharjo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Kartoharjo Sekretaris Kecamatan Kartoharjo a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo b. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kartoharjo	
XVI	Kecamatan Ngariboyo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Ngariboyo Sekretaris Kecamatan Ngariboyo a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ngariboyo b. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo	Pratikno

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
XVII	Kecamatan Nguntoronadi 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Nguntoronadi Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi	
XVIII	Kecamatan Sidorejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sidorejo Sekretaris Kecamatan Sidorejo Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sidorejo	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004